

KOMONIKASI DALAM SISTEM PERKAWINAN SELARIAN PADA MASYARAKAT HINDU DI KOTA MATARAM

IDA AYU KETUT HERSUDIKWI ADNYANI

Mahasiswa S2 Ilmu Komonikasi Hindu STAHN Gde Pudja Mataram

e-mail : dayoenonik80@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is closely linked with religion, so that marriage is not only physical but also has a spiritual element. In addition, the marriage has meaning and a special position in the world of human life. Marriage in Lombok can be implemented based on Hindu law and based on the prevailing customs. This research was conducted in the city of Mataram. The purpose of this research is to find a form of communication form of communication in marriage selarian system in Hindu society in Mataram, the communication process in the marriage system selarian the Hindu community in the city of Mataram and the significance of communication in marriage selarian system in Hindu society in Mataram. This research is descriptive qualitative where the research described in the form of a sentence is not into numbers. Theoretical basis of this research is the theory of communicative action, symbolic interactionism theory, structural functional theory. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results show a form of communication in society selarian mating system in Mataram include interpersonal communication, group communication, and public communication. Interpersonal communication is done when men ran bride. Communication is done when the family group perform a marriage ceremony by inviting relatives and their friends relatives. Public communications made when public figures representing the family communicate to the invitation that has been authorized pengatin customary and religious. The process of communication in marriage system selarian the Hindu community in Kota Mataram include Pejati, inflammatory, Pelepeh, Pekenak, Ledang, and Nyongkolan ceremony. Meaning of communication in marriage system selarian on the Hindu community in Kota Mataram include religious meaning, social meaning, the meaning of moral / ethical, meaning unity.

Keywords: Communication, marriage system selarian

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan jalan satu-satunya untuk melanjutkan keturunan dan mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dalam ajaran agama Hindu perkawinan adalah suatu ikatan antara dua orang, pria dan wanita secara lahir bathin, bertujuan membentuk rumah tangga bahagia. Perkawinan berhubungan erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani tapi juga rohani. Selain itu perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan manusia. Perkawinan di Lombok dapat dilaksanakan berdasarkan atas hukum Hindu dan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, karena dimasing-masing daerah dihuni oleh berbagai suku, ras, dan budaya sehingga pelaksanaannyapun bervariasi atau berbeda-beda pula, seperti halnya pelaksanaan perkawinan dimasing-masing daerah berbeda-beda tata cara pelaksanaannya walaupun semua orang mengetahui proses atau tata cara perkawinan dan banyak orang telah mengalaminya terutama bagi mereka yang telah bersuami istri. Dibalik itu juga banyak orang yang belum memahami atau mengerti makna dari sebuah perkawinan tersebut, sehingga kadang kala kawin belum cukup umur atau kawin dengan terpaksa karena telah dijodohkan oleh orang tuanya. Menurut Kitab Manawadharmasastra Bab III, Sloka 27-34 disebutkan ada delapan jenis perkawinan: 1).Brahma Vivaha, 2) Deva Vivaha, 3) Arsa Vivaha, 4) Prajapatya Vivaha, 5) Asura Vivaha, 6) Gandharva Vivaha, 7) Raksasa Vivaha, 8) Paisaca Vivaha. Dari delapan jenis perkawinan yang terdapat dalam kitab Manawadharmasastra di atas ada enam jenis perkawinan yang boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan ajaran dharma seperti: Brahma Vivaha, Daiwa Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Arsa Wiwaha, Gandharwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha sedangkan sistem perkawinan yang tidak sah

atau melanggar ajaran dharma adalah *Asura Wiwaha* dan *Paisaca Wiwaha*. Masyarakat Hindu di Kota Mataram sistem perkawinan yang dapat dilaksanakan ada empat walaupun keempat sistem yang dilakukan tidak persis sama dengan cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksudkan menurut Manawa Dharmasastra yaitu: 1) sistem mepadik yaitu melamar, meminang, 2) sistem *rangkat/ngerorod/selarian* yang biasa dikenal dengan kawin lari, 3) sistem *nyentana/myeburin*, 4) sistem *ngunggahin*. Dari keempat sistem tersebut yang paling sering dilakukan adalah sistem *rangkat/ngerorod/selarian*, sedangkan sistem mepadik yang pelaksanaannya di Kota Mataram sudah mulai digunakan. Sistem *nyentana* dan sistem *ngunggahin* sangat jarang dilakukan. Khususnya tentang sistem perkawinan *ngrangkat atau ngerorod*, selarian (*Gandarwa Wiwaha*) yang sedari dulu hingga kini masih berlaku. Kawin selarian ini terjadi manakala kedua insan berlainan jenis ingin membina rumah tangga terhambat karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan yang disebabkan pihak mempelai wanita tidak merestui hubungan mereka untuk menjalin kasih sayang sampai berlanjut dalam sebuah perkawinan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dirumuskan suatu masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram?
2. Bagaimana proses komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram?
3. Apa makna komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram, proses komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram dan makna komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk melakukan pemecahan masalah pada saat sekarang, melalui pengumpulan dan pengolahan data kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Responden dalam penelitian ini orang kunci (*key person*) yaitu orang yang memiliki peran penting untuk memberikan informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara.. Data yang diperoleh dianalisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Mataram merupakan kota yang berpenduduk heterogen maksudnya Kota Mataram dihuni oleh berbagai etnis, di antaranya Suku Bali beragama Hindu, Suku Sasak beragama Islam, Suku Jawa beragama Islam, Cina dan Arab. Dari semua suku yang terbesar yaitu suku Sasak dan Suku Bali beragama Hindu. Begitu pula halnya itu Kota Mataram yang terdiri dari tiga Kecamatan, dari tiga Kecamatan tersebut di setiap Kecamatan tersebar umat Hindu di masing-masing Kelurahan dan lingkungan serta disetiap lingkungan tersebut terdapat banjar dan pura sebagai tempat berkumpul untuk melaksanakan aktifitas keagamaan.

Bentuk Komunikasi dalam Sistem Perkawinan Selarian pada Masyarakat Hindu di Kota Mataram

Bentuk komunikasi dalam sistem perkawinan selarian masyarakat di Kota Mataram meliputi: komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik dan komunikasi ritual. Komunikasi antarpribadi dilakukan pada saat proses pejadi atau mengkomunikasikan dengan pihak keluarga perempuan secara antarpribadi tentang putrinya diambil sekaligus melaksanakan acara rangkat oleh calon mempelai laki-laki. Komunikasi antarpribadi yang dapat berlangsung dalam konteks di atas adanya dapat terjadi satu komunikator dengan satu komunikan (komunikasi diadik: dua orang) atau satu komunikator dengan dua komunikan (komunikasi triadik: tiga orang). Dalam penelitian ini komunikasi antarpribadi dilakukan oleh

pemayun. Komunikasi antarpersonal/antarpribadi itu dilakukan ketika adanya suatu penyelesaian perkawinan melalui acara *pejati*, *pradang*, *pelepeh*, *pekenak*, *ledang* dan *ngerereh dewasa*.

Komunikasi kelompok dilakukan ketika pihak keluarga melakukan acara perkawinan dengan mengundang sanak keluarga beserta teman-teman kerabat sehingga upacara dapat berjalan sesuai dengan desa, kala, patra. Dalam komunikasi kelompok perkawinan dilakukan pada kelompok kecil keluarga pada saat nyongkolan menyampaikan bahwa keluarga telah melaksanakan upacara mewidi widana sebagai bagian pengesahan upacara perkawinan secara adat dan agama Hindu. Komunikasi ini dilakukan kepada mempelai keluarga mempelai wanita untuk diketahui serta dipahami oleh keluarga bahwa putrinya telah diupacarai dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan para undangan yang hadir. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi kelompok bahwa komunikasi dilakukan oleh kelompok kecil/atau lebih besar dalam upaya untuk membuat suatu consensus bersama untuk mencapai suatu kesepakatan. Komunikasi Publik dilakukan ketika tokoh masyarakat mewakili keluarga menyampaikan kepada undangan bahwa pengantin telah resmi secara adat dan agama. Dalam penelitian ini komunikasi publik dilakukan oleh tokoh masyarakat atau orang yang dituakan mewakili keluarga untuk menyampaikan kepada tamu undangan bahwa pengantin sudah resmi secara adat dan agama, juga ucapan terimakasih atas kehadiran pemberian bantuan moril dan material sekaligus permintaan maaf dalam penyelenggaraan acara perkawinan.

Komunikasi ritual bertujuan untuk memohon keselamatan dalam menjalani hidup berumah tangga (*grahasta*). Perkawinan dianggap sah dalam masyarakat Hindu, bilamana perkawinan dibuktikan dengan *Tri Upasaksi* (tiga saksi), salah satunya komunikasi simbolik yang dilakukan terkait dengan Tri Upasaksi Dewa Saksi. Dalam perwujudan Dewa Saksi yaitu mohon anugrah kepada para dewa sebagai manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* agar perkawinan yang dilakukan mendapat anugrah serta keselamatan lahir batin.

Proses Komunikasi dalam Sistem Perkawinan Selarian pada Masyarakat Hindu di Kota Mataram

Proses komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di kota Mataram terdiri dari dua yaitu proses komunikasi dalam perspektif psikologis. Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Proses komunikasi dalam perspektif mekanistik yaitu dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram meliputi : *Pejati* (penyampaian penegasan informasi bahwa kedua calon mempelai sepakat untuk berumah tangga), *Peradang* (permakluman proses penyelesaian perkawinan yang disepakati), *Pelepeh* (permohonan maaf kedua mempelai), *Pekenak* (mohon doa serta dukungan keluarga untuk dapat memaklumi keihlapan serta kesalahan mempelai), *Ledang* (memberikan doa dan restu untuk melaksanakan upacara pawiwahan), dan *Upacara Nyongkolan* (upacara di tempat keluarga wanita yang diantar oleh seluruh keluarga dan para undangan dengan membawa upakara serta kelengkapan lain sesuai adat yang berlaku).

Makna Komunikasi dalam Sistem Perkawinan Selarian pada Masyarakat Hindu di Kota Mataram

1. Makna religius

Kegiatan Religi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat manusia untuk saling menghargai, menghormati, dan saling menyangi diantara sesama manusia. Hal tersebut terwujud ketika manusia memiliki kepercayaan terhadap ajaran dan agama yang dianutnya. Dalam hal perkawinan bahwa perkawinan merupakan suatu kegiatan religi bagi manusia dalam melakukan suatu kepercayaan terhadap segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapat ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. Dalam proses perkawinan terdapat banyak simbol dan makna religi yang harus diketahui baik dari segi upakara dan upacaranya.

2. Makna social kemasyarakatan

Makna sosial kemasyarakatan dalam dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram sudah tentu memiliki makna tersebut sebab dalam konteks sosial suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan akan melibatkan warga masyarakat dalam hal keluarga kerabat serta anggota masyarakat lainnya sebagai saksi dari pelaksanaan suatu perkawinan. Sebab manusia yang dinyatakan sebagai makhluk yang sempurna dan makhluk yang bermasyarakat serta dengan memiliki kesempurnaan manusia dapat membedakan antara baik dan buruk yang senantiasa memiliki hasrat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat tak mampu hidup menyendiri tanpa bantuan orang lain sehingga berusaha untuk menjalin hubungan harmonis antara warga masyarakat. Hal

yang pertama sebagai tempat menjalin kontak atau hubungan dengan lingkungan yaitu dimana tempatnya manusia itu dilahirkan.

3. Makna susia etika

Dalam perkawinan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan leluhur. Adanya penghormatan terhadap orang tua dan keluarga yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan mengutus para pejati untuk melakukan permakluman atau selabar/pejati kepada keluarga/orang tua calon mempelai wanita sekaligus menyampaikan bahwa putrinya telah sepakat untuk melakukan perkawinan.

4. Makna persatuan

Sistem perkawinan selarian yang masih tetap eksis di Kota Mataram sebagai bagian pembangunan peradaban umat Hindu yang penuh dengan nilai-nilai kohesifitas kebersamaan demi terciptanya rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara umat Hindu yang ada di Kota Mataram. Dalam realitanya dengan adanya perkawinan, diharapkan akan meningkatkan rasa persaudaraan dan kerukunan di antara individu dan kelompok masyarakat untuk saling kenal serta menyatukan kelompok untuk menjadi satu kesatuan dalam mempertahankan tradisi budaya yang telah diwarisi dari leluhurnya. Adanya perkawinan untuk mempertemukan kelompok masyarakat satu dengan yang lain untuk saling bertemu, berkomunikasi, saling mempelajari budaya masing-masing kemudian merenung serta memahami karakter tradisi serta kebiasaan sehingga merasakan adanya saling memiliki sehingga timbul rasa bersaudara serta bersatu sehingga akan memunculkan rasa persatuan diantara umat Hindu yang ada di Kota Mataram.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk komunikasi dalam sistem perkawinan selarian masyarakat di Kota Mataram meliputi: komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik dan komunikasi ritual. Komunikasi antarpribadi dilakukan pada saat proses pejati atau mengkomunikasikan dengan pihak keluarga perempuan secara antarpribadi tentang putrinya diambil sekaligus melaksanakan acara rangkat oleh calon mempelai laki-laki. Komunikasi kelompok dilakukan ketika pihak keluarga melakukan acara perkawinan dengan mengundang sanak keluarga beserta teman-teman kerabat sehingga upacara dapat berjalan sesuai dengan desa, kala, patra. Komunikasi Publik dilakukan ketika tokoh masyarakat mewakili keluarga menyampaikan kepada undangan bahwa pengatin telah resmi secara adat dan agama. Komunikasi ritual bertujuan untuk memohon keselamatan dalam menjalani hidup berumah tangga (*grahasta*).
2. Proses komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram meliputi : *Pejati* (penyampaian penegasan informasi bahwa kedua calon mempelai sepakat untuk berumah tangga), *Peradang* (permakluman proses penyelesaian perkawinan yang disepakati), *Pelepeh* (permohonan maaf kedua mempelai), *Pekenak* (mohon doa serta dukungan keluarga untuk dapat memaklumi keihlapan serta kesalahan mempelai), *Ledang* (memberikan doa dan restu untuk melaksanakan upacara pawiwahan), dan *Upacara Nyongkolan* (upacara di tempat keluarga wanita yang diantar oleh seluruh keluarga dan para undangan dengan membawa upakara serta kelengkapan lain sesuai adat yang berlaku).
3. Makna komunikasi dalam sistem perkawinan selarian pada masyarakat Hindu di Kota Mataram meliputi : makna religius, makna sosial kemasyarakatan, makna susila/etika, makna persatuan.

Saran-saran

1. Diharapkan dalam melaksanakan proses perkawinan selarian mengacu dalam kitab sastra karena kitab *Manawadharma Sastra*, wiwaha bersifat sakral yang hukumnya wajib dan dilakukan oleh seseorang yang normal sebagai suatu kewajiban hidupnya. Di samping itu perkawinan baru dikatakan sah jika telah melaksanakan dan sudah terkandung Tri Upasaksi yaitu *Dewa Saksi*, *Manusia Saksi*, dan *Bhuta Saksi*.
2. Diharapkan sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Kota Mataram perlu dipertahankan karena merupakan warisan budaya leluhur yang perlu dilestarikan keberadaannya sehingga merupakan bagian dari peninggalan budaya leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Wayan Sukarma. 2009. *Eksistensi Perkawinan Monogami di Desa Pakraman Buyung Gede Kintamani Bangli*. Tesis. Program Pasca Sarjana Institut hindu Dharma Negeri Denpasar
- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar : CV Kayumas Agung.
- Anonim.1995 *.Indik Rangkat (Proses Kawin Lari Bersama)*. Mataram : Percetakan Manik Kembar.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka
- Artawan, I Gusti Nyoman. 2008. *Gandharwa Wiwaha Pada Masyarakat Hindu Di Desa Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*. Tesis Denpasar : Program Pasca Sarjana Institut hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Budhiartha 2005.*Tata Cara Perkawinan Selarian Suku Bali dan Suku Sasak di Kota Mataram*.Skripsi. Mataram: STAHN Gde Pudja Mataram.
- Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Jonge, J.K.J.de. 1865. *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost Indie,1959-1610, III*. Gravenhage : Martinus Nijhoff.
- Kaelan. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1995. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta:Kencana.
- Lestawi, I Nengah. 1999. *Hukum Adat*. Surabaya : Paramita.
- Lipur, I Nengah. 2005. *Perkawinan Memadik Masyarakat Hindu di Karangasem*. Tesis Denpasar : Program Pasca Sarjana Institut hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Parimarta, I Gde. 2011. *Lombok Abad XIX*.Denpasar : Pustaka Larasan.
- Pudja, Gde dan Sudharta Cok Rai. 2002. *Manawa Dharma Sastra*. Jakarta:CV. Pelita Nusantara Lewstari.
- Pudja, I Gde. 1995. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta : CV Pelita Nursatama Lestari.
- Sadulloh, Uyoh. 2007. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Santoso, Edi, Mite, Setiansah, 2012. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirtha, I Nyoman.2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*.Denpasar : Udayana University Press.
- Sumantari, Ni Wayan. 2011. *Perkawinan Padegelahang di Desa Pakraman Belumbang, Kecamatan Kerambitan, kabupaten Tabanan*. Tesis Program Pasca Sarjana Institut hindu Dharma Negeri Denpasar
- Suprayoga. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Subekti, R. 2004. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*.Jakarta : PT. Intermasa.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya : Paramita.
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya.Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Yasin, M. Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*.Malang : UIN Malang Press.